

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Pelayanan Pendaftaran dan Kunjungan Pemohon Pendaftaran Alih Fungsi dan Ubah Bentuk

KARANGANYAR

No. SK : 970/0537

Persyaratan

1. Isi formulir SPOPD
2. Kartu Identitas (KTP/Akte Usaha/Surat Kuasa)
3. STNK Asli 4
4. BPKB Asli
5. Surat Keterangan Rubah Bentuk dari KAROSERI
6. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD Valid) Tahun terakhir
7. Cek Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran Alih Fungsi dan Ubah Bentuk
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi
4. Menetapkan Besaran PKB, BBNKb, PNBp, dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayar dan Mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima Pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB
10. Mengarsipkan Dokumen Ranmor

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

45 Menit

1. Melakukan Pendaftaran Alih Fungsi dan Ubah Bentuk (2 Menit)
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan (10 Menit)
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi (10 Menit)
4. Menetapkan Besaran PKB, BBNKb, PNBP, dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayar dan Mencetak SKKP (10 Menit)
5. Memverifikasi SKKP (3 Menit)
6. Menerima Pembayaran SKKP (1 Menit)
7. Mencetak STNK (2 Menit)
8. Mencetak TNNKB (5 Menit)
9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB (1 Menit)
10. Mengarsipkan Dokumen Ranmor (1 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. STNK, SKKP, TNKB

Pengaduan Layanan

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan Masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)